



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 307 /Pid.B/2018/PN.Amb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ARFAN MARICAR  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 29 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kompleks Mendes Desa Laha Kecamatan  
Teluk Ambon Kota Ambon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik Sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018 ;-----
- Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018 ;-----
- Penyidik diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 20 July 2018 ;-----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 7 Agustus 2018;---
- Hakim Sejak tanggal 31 July 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;-----
- Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 July 2018 No.307/Pid.B/2018/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 1 Agustus 2018 No.307/Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM  
-33/Ambon/07/2018 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut

-----

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN MARICAR alias PEGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFAN MARICAR alias PEGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
  - 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya:-----
    - 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis;-----
    - 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis;-----
    - 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis;-
  - 1 (satu) buah bolpoint;-----
  - 6 (enam) lembar kode kupon putih;-----
  - 1 (satu) buah tas warna merah;-----
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX –KING Warna Merah ;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----
4. Membebaskan kepada ARFAN MARICAR alias PEGO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman :--

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg.Perk. : PDM-08/Ambon/02/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ARFAN MARICAR**, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Air Sakula Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Polda Maluku mendapat perintah dari Ditreskrimum berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/121/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 21 April 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/121/IV/2018/Ditreskrimum untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perjudian diwilayah hukum Polda Maluku dimana pada saat itu anggota Kepolisian mendapati informasi bahwa ada penjualan buku kupon putih berhadiah (togel) di Desa Tawiri dan Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi Ronald Polii, SH. dan saksi Adrian Betaubun, SH. menuju ke Desa Laha dan mengamankan saksi Salman Dapubeang dan terdakwa yang bermaksud menyetorkan buku kupon putih serta uang hasil penjualan dirumah Bandar.
- Bahwa dalam melaksanakan penjualan kupon putih berhadiah (togel), terdakwa bertindak sebagai agen dimana saksi Salman Dapubeang memperoleh buku kupon putih tersebut dari terdakwa dan terdakwa memperolehnya dari Bandar, selanjutnya pada waktu penjualan togel berakhir sekitar jam 19.00 WIT, terdakwa akan para penjual untuk mengumpulkan buku kupon putih dan uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada Bandar dimana setelah nomor/angka yang keluar telah diumumkan, ada pembeli yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada para pemenang.
- Bahwa untuk pemasangan, seorang pembeli dapat memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka untuk setiap pemasangan dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun setiap pembeli dapat memasang lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang akan diperoleh setiap pemenang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah untuk 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buku kupon putih dan terdakwa gunakan untuk menghidupi keluarga terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ARFAN MARICAR**, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Air Sakula Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian Polda Maluku mendapat perintah dari Ditreskrim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/121/IV/2018/Ditreskrim tanggal 21 April 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin Lidik/121/IV/2018/Ditreskrim untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Maluku dimana pada saat itu anggota Kepolisian mendapati informasi bahwa ada penjualan buku kupon putih berhadiah (togel) di Desa Tawiri dan Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya saksi Ronald Polii, SH. dan saksi Adrian Betaubun, SH. menuju ke Desa Laha dan mengamankan saksi Salman Dapubeang dan terdakwa yang bermaksud menyetorkan buku kupon putih serta uang hasil penjualan di rumah Bandar.
- Bahwa dalam melaksanakan penjualan kupon putih berhadiah (togel), terdakwa bertindak sebagai agen dimana saksi Salman Dapubeang memperoleh buku kupon putih tersebut dari terdakwa dan terdakwa memperolehnya dari Bandar, selanjutnya pada waktu penjualan togel berakhir sekitar jam 19.00 WIT, terdakwa akan para penjual untuk mengumpulkan buku kupon putih dan uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada Bandar dimana setelah nomor/angka yang keluar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diumumkan, ada pembeli yang keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada para pemenang.

- Bahwa untuk pemasangan, seorang pembeli dapat memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka untuk setiap pemasangan dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun setiap pembeli dapat memasang lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiah yang akan diperoleh setiap pemenang per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah untuk 4 (empat) angka memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) angka memperoleh Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan buku kupon putih.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi : RONALD SUSANTO POLII: -----
  - Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidang karena masalah perjudian atau togel;-----
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon sekitar pukul 19.15 wit;-----
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dan teman-teman dapat informasi kalau di laha dan Tawiri ada penjualan togel, kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya menangkap Remon Tuhumury yang sedang menulis buku kupon putih, kemudian setelah diinterogasi saudara Remon Tuhumury bahwa saudara Salman Dapubaeng mau menyetor kupon putih togel kerumah bandar, kemudian saksi pergi kerumah bandar bersama rekan, setelah sampai didepan rumah bandar, terlihat saksi salman dan terdakwa ada disana, kemudian saksi melakukan penangkapan dengan barang bukti yang mau disetor ;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan saudara YOYO ditemukan barang bukti : uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya, 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis, 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis, 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis, 1 (satu) buah bolpoint, 6 (enam) lembar kode kupon putih dan 1 (satu) buah tas warna merah;-----
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ia dalam melakukan judi tersebut berperan sebagai agen;
- Setahu saksi untuk memasang nomor/kupon togel pakai uang dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, pasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka kalau menang dibaya Rp. 60.000 ;-----
- Terdakwa berperan sebagai agen untuk mengumpulkan buku kupon yang dijual kemudian disetor kepada bandar;----- ;
- Pada saat Terdakwa kami tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penjualan kupon togel berhadia;-----
- Benar barang bukti tersebut yang saya dapat pada saat penangkapan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ; - -

## 2. Saksi ADRIAN BETAUBUN:-----

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidang karena masalah perjudian atau togel;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon sekitar pukul 19.15 wit;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman dapat informasi kalau di laha dan Tawiri ada penjualan togel, kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya menangkap Remon Tuhumury yang sedang menulis buku kupon putih, kemudian setelah diinterogasi saudara Remon Tuhumury bahwa saudara Salman Dapubaeng mau menyetor kupon putih togel kerumah bandar, kemudian saksi pergi kerumah bandar bersama rekan, setelah sampai didepan rumah bandar, terlihat saksi salman dan terdakwa ada disana, kemudian saksi melakukan penangkapan dengan barang bukti yang mau disetor ;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan saudara YOYO ditemukan barang bukti : uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya, 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis, 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis, 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis, 1 (satu) buah bolpoint, 6 (enam) lembar kode kupon putih dan 1 (satu) buah tas warna merah;-----
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ia dalam melakukan judi tersebut berperan sebagai agen;
- Setahu saksi untuk memasang nomor/kupon togel pakai uang dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, pasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka kalau menang dibaya Rp. 60.000 ;-----
- Terdakwa berperan sebagai agen untuk mengumpulkan buku kupon yang dijual kemudian disetor kepada bandar;----- ;
- Pada saat Terdakwa kami tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penjualan kupon togel berhadia;-----
- Benar barang bukti tersebut yang saya dapat pada saat penangkapan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ;---

### 3. Saksi SALMAN DAPUBAENG Alias SALMAN: -----

- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidang karena masalah perjudian atau togel;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon sekitar pukul 19.15 wit;-----
- Bahwa saksi ditangkap bersama - sama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon sekitar pukul 19.15 wit, pada saat saksi mau setot hasil dan rekap penjualan kupon togel ke rumah bandar (saudara YOYO);-----
- Dalam penjualan kupon judi togel saksi berperan sebagai pengumpul buku kupon togel dari penjual;-----
- Terdakwa sudah menjual kupon putih kurang lebih satu tahun;-----
- Bahwa cara pemasangan nomor kupon putih togel yaitu pasang 2 angka dan 4 angka dan kalau menang 2 angka dapat Rp. 60.000, sedangkan Kalau 3 angka dapat Rp. 350.000, itu kalau memasangnya Rp. 1.000,- ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penjualan kupon judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengumpul buku kupon togel dari penjual;-----
  - Terdakwa tidak ada ijin ; penjualan kupon judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengumpul buku kupon togel dari penjual;-----
  - Dari hasil penjualan terdakwa ada mendapat untung ;-----
  - Pada saat penangkapan terdakwa ada barang bukti yang ditemukan berupa buku kupon putih dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ;-----
  - Dari hasil penjualan terdakwa mendapat mendapat keuntungan 20 persen ;
  - Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar ;---  
Menimbang, bahwa Terdakwa ARFAN MARICAR dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena ditangkap oleh anggota Polisi masalah perjudian kupon putih togel;
  - Tersakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 19.15 Wit bertempat didalam warung/rumah saudara Satrio alias Yoyo (bandar) di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;-----
  - Bahwa ketika anggota Polisi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya, 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis, 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis, 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis, 1 (satu) buah bolpoint, 6 (enam) lembar kode kupon putih dan 1 (satu) buah tas warna merah;
  - Bahwa kapasitas terdakwa dalam judi kupon putih togel tersebut selaku sebagai pengumpul dari empat orang para penulis atau sebagai agen untuk disetor ke saudara Bandar Togel SATRIYO alias YOYO;
  - Bahwa buku kupon putih togel diperoleh dari bandar saudara Satrio alias Yoyo;-----
  - Bahwa apabila pemasangan memasang Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka dan nomor pembeli keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan 3 (tiga) angka dan nomor pembeli keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan 4 (empat) angka dan nomor pembeli keluar maka akan mendapat hadiah Rp. 2.000.000 (enam puluh ribu rupiah)-----

- Terdakwa mendapatkan upa/gaji dari bandar SATRIYO alias YOYO sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengumpulan penjualan kupon putih atau togel;-----
- Terdakwa dalam menjalankan kegiatan pengumpulan kupon putih judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;-----
- Terdakwa tidak memperoleh ijin ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

- uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya, 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis;-----
- 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis;-----
- 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis;- -
- 1 (satu) buah bolpoint;-----
- 6 (enam) lembar kode kupon putih;-----
- 1 (satu) buah tas warna merah;-----
- 1 (satu) lembar kode ramalan sri rejeki merpati Putih ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 19.15 Wit bertempat didalam warung/rumah saudara Satrio alias Yoyo (bandar) di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ketika sedang menyeter hasil penjualan kupon putih judi togel; -----
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam judi kupon putih togel tersebut selaku sebagai pengumpul dari empat orang para penulis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagai agen untuk disetor ke saudara Bandar Togel SATRIYO alias YOYO;

- Terdakwa mendapatkan upa/gaji dari bandar SATRIYO alias YOYO sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengumpulan penjualan kupon putih atau togel;-----
- Terdakwa dalam menjalankan kegiatan pengumpulan kupon putih judi togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan Sengaja ;-----
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## **A.d.1.Barang siapa :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya, mengaku bernama : ARFAN MARICAR dan sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur **Ad.3 yaitu unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;**-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa pada Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 19.15 Wit bertempat didalam warung/rumah saudara Satrio alias Yoyo (bandar) di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ketika sedang menyeter hasil penjualan kupon putih judi togel;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ronald Susanto Polii, Saksi Adrian Betaubun, Saksi Salman Dapubaeng dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 19.15 Wit bertempat didalam warung/rumah saudara Satrio alias Yoyo (bandar) di Desa Laha Air Sakula Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, Saksi Ronald Susanto Polii, Saksi Adrian Betaubun (keduanya Anggota Polisi Pada Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang menyeter hasil penjualan kupon putih judi togel tanpa ijin, dimana Terdakwa memperoleh upa/gaji dari bandar SATRIYO alias YOYO sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengumpulan penjualan kupon putih atau togel dan dari hasil interogasi dapat diketahui Terdakwa sejak tahun 2017 telah melakukan pengumpulan penjualan kupon putih atau togel;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Salman Dapubeang, dapat pula diketahui bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi jenis kupon putih (togel) tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dimana Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi dengan cara Terdakwa menjalankan buku kupon putih (togel) kepada para penjual selanjutnya para penjual menjualnya kepada masyarakat dimana yang hendak membeli dapat memasang togel dengan pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian ia menang maka ia akan diberikan atau mendapat hadiah uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000,- (Seribu rupiah) maka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli mendapat hadiah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemenang, begitu juga apabila ada pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) maka diberikan sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan pembagian sebesar Rp.100.000,-/hari ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan kepada klayak umum untuk main judi melalui penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur Ad.3 yaitu "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, apakah secara langsung dalam diri Terdakwa terdapat niat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sebagai suatu kesengajaan incasu melakukan perjudian togel jenis singapura oleh karenanya akan dipertimbangkan unsur A.d.2 yaitu unsur dengan sengaja sebagai berikut ;-----

### **A.d.2. Dengan sengaja ;-----**

**Menimbang, bahwa dalam** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui ( Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki, in casu melakukan perjudian. Bahwa dari pegertian tersebut menurut Majelis Hakim niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan atau niat yang belum ditunaikan keluar masih tetap menjadi niat, sedangkan niat yang telah ditunaikan keluar menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah niat dalam diri terdakwa sudah diwujudkan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, Terdakwa mendapatkan buku kupon judi togel dari bandar Satriyo selanjutnya Terdakwa berikan kepada para penjual untuk dijual kepada masyarakat dan setiap hasil penjualan termasuk penjualan pada tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp. 3.292.000,-(tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) akan diserahkan kepada Satriyo alias Yoyo selaku bandar dan dari hasil penjualan per harinya Terdakwa mendapatkan hasil 20 % (dua puluh persen);-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata niat yang ada pada diri Terdakwa telah secara sadar diwujudkan Terdakwa sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki in casu menawarkan dan memberikan kesempatan melalui cara menjual kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja “ telah terpenuhi dan terbukti ;-----

## **A.d.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum maka penyertaan (deelnemings) dalam perkara Terdakwa adalah “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “;-----

Menimbang, bahwa masalah penyertaan dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut;----

- bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (vide E.Y.Kanter, S.H. dan S.R Sianturi, SH “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002 hal.348-349 );-----
- bahwa setiap perbuatan turut melakukan itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama (medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking); bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Satriyo alias Yoyo (bandar) Terdakwa dalam berkas terpisah telah melakukan perbuatan perjudian dengan peran masing-masing, dimana Terdakwa memberikan buku kupon putih togel kepada penjual untuk dijual kepada pembeli/masyarakat, sedangkan Satriyo alias Yoyo (bandar) yang memberikan buku kupon judi togel kepada Terdakwa dan hasil penjualan Terdakwa kumpulkan untuk disetor kepada Satriyo alias Yoyo (bandar), begitu juga Terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan kupon judi togel sebesar 20 % (dua puluh persen), hal mana walaupun Terdakwa dan Satriyo alias Yoyo (bandar) melakukan perannya masing-masing berbeda, namun peran tersebut dilakukan atas kerjasama untuk tujuan bersama yaitu mendapatkan keuntungan atas suatu perbuatan yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sadar dan ada kerjasama yang secara sadar pula dilakukan oleh Terdakwa dan Satriyo alias Yoyo (bandar) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang membuat keresahan dalam masyarakat ;-----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## **-----M E N G A D I L I :-----**

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN MARICAR alias PEGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN "**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFAN MARICAR alias PEGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 3.292.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
  - 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon putih togel diantaranya:-----
    - 29 (dua puluh sembilan) buah buku yang sudah ditulis;-----

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) buah buku yang sudah ditulis;-----
- 21 (dua puluh satu) buah buku berwarna kuning yang sudah ditulis;-
- 1 (satu) buah bolpoint;-----
- 6 (enam) lembar kode kupon putih;-----
- 1 (satu) buah tas warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh kami S. PUJIONO, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis serta H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan CHRISTINA TETELEPTA, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SELVIA HATTU, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

S. PUJIONO, SH.M.Hum

CHRISTINA TETELEPTA, SH

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor :307/Pid.B/2018/PN-Amb